

**Hukum Jual Beli Hewan
Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990
dan Fiqih Empat Mazhab**

**Immawan Muhajir Kadim
itsme.iwankadim@gmail.com**

ABSTRAK

Kegiatan jual beli hewan merupakan kegiatan jual beli yang paling populer di kalangan masyarakat pecinta hewan saat ini. Kegiatan jual beli hewan ini memiliki pasar tersendiri sehingga mempermudah bagi penjual dan pembeli untuk saling bertemu. Jual beli hewan ini layak dikaji dalam undang-undang perlindungan hewan dan fikih empat mazhab, sebab dalam undang-undang perlindungan hewan dan fikih empat mazhab memiliki kategori hewan apa saja yang boleh untuk diperjual belikan dan kategori hewan apa saja yang tidak boleh untuk diperjual belikan. Penelitian ini, tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat muslim harus taat dan patuh kepada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah selama undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan akidah kita sebagai umat muslim. Begitu juga dalam hal jual beli hewan umat muslim harus mematuhi undang-undang perlindungan hewan yang dibuat oleh pemerintah untuk tidak memperjual belikan hewan langka, hewan yang jumlah populasinya menurun drastis dari tahun ketahun dan hewan yang terancam punah.

Kata Kunci: Jual Beli Hewan, Undang-Undang Perlindungan Hewan No.5 Tahun 1990, Fikih Empat Mazhab.

ABSTRACT

Animal trade activity is the most famous trade activity among society loving animal recently. This animal trade activity has a special customer so it can facilitate the trader to meet the buyer. This is reasonable to be discussed in the animal protective law and fikih four mazhab, Because animal protective law and fikih four madzhab have the classification of animals allowed to be traded and forbidden else. This research comes in the kind of normative research. This research is called the library research. This research comes in normative research that observe on the law basis. The approach used is juridical normative analysis approach. The kind of the approach used on this research is conceptual approach. On this research, analysis datum method used on is qualitative datum analysis. The result of this research shows that we as Islamic faithful followers have to submit and obey with the law made by the

government unless it rebels our faith as Muslim. It is on the same matter, when it comes in animal trade, Muslim must obey with the protective animal law made by the government to leave the strange animal on trade business, the animal which it's population has decreased for year by year and the animal threaten lost a all.

Keywords: *animal trade, the protective law of animal No. 5, 1990, Fikih four madzhab.*

A. Pembahasan

Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah diatur sedemikian rupa agar seimbang antara yang satu dengan yang lainnya oleh Allah. Apabila salah satunya hilang maka yang lainnyapun juga akan terganggu sehingga seluruh alam semesta ini juga ikut terganggu. Begitu juga di Bumi tempat seluruh makhluk hidup tinggal. Allah menciptakan bumi bukan untuk manusia saja, akan tetapi Allah menciptakan bumi untuk seluruh makhluknya baik itu hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Seiring berkembangnya zaman manusia berpikir bahwa hanya mereka yang hidup di dunia ini saja dan beranggapan bahwa mereka adalah makhluk yang kuat dan sempurna. Dengan pemikiran itulah yang membuat manusia selalu mementingkan egonya atau kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan makhluk sekitarnya yang merupakan penyeimbang bumi ini.

Di zaman modern ini merupakan zaman pembangunan dan zaman untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini dikarenakan semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh manusia maka semakin banyak tumbuhan atau hutan yang akan ditebang tanpa adanya penanaman kembali, sehingga mengakibatkan kelangkaan tumbuhan dan hilangnya tempat tinggal habitat hewan. Begitu juga manusia yang berpikiran untuk memburu hewan langka sebagai mata pencaharian mereka karena hewan langka merupakan hewan yang nilai jualnya sangat tinggi sehingga menarik perhatian dari para pemburu hewan.

Hadirnya undang-undang perlindungan hewan No. 05 tahun 1990 sebagai pemberitahuan dan juga sebagai peringatan bagi manusia bahwa keberadaan hewan

dan tumbuhan di dunia ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan bumi.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Apa saja kategori hewan yang tidak boleh dan boleh diperjual-belikan perspektif fikih empat mazhab dan undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990?. 2) Bagaimana Hukum jual beli hewan perspektif undang-undang perlindungan hewan No. 5 tahun 1990 dan ulama fikih empat mazhab?

Penelitian ini, tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

B. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan : *Ba'a al-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya¹.

Jual beli menurut terminologi, jual beli menurut ulama Hanafiah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qabul* atau *mu'atha* (tanpa *ijab qabul*). Sedangkan jual beli menurut Imam Nawawi dalam kitab *Ma'mua'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud memberi kepemilikan².

Adapun pendapat lain tentang jual beli menurut istilah adalah akad tukar menukar harta (barang) yang mengharuskan pemilik benda untuk melepaskan

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 25

kepemilikan atas benda yang dijualnya beserta manfaatnya, bukan sebagai *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah)³.

Segala kegiatan jual beli diperbolehkan oleh agama, hal ini didukung oleh ayat al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemah:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Adapun hadis yang memperbolehkan kegiatan jual-beli adalah berikut

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :

"عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a., Nabi Saw. Pernah ditanya, "pekerjaan apakah yang paling baik?" beliau bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual-beli yang baik"⁴.

³Shalih bin Ghanim As-Sadlan dan Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fikih Islam*, (Surabaya: Pustaka La Bima Amanta, 2007), h. 146

⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, terj. Badru Salam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 345

Adapun kaidah fiqh yang membolehkan kegiatan jual beli adalah berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya:

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁵.

C. Rukun Jual Beli

Menurut mazhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *shighat*, yakni pernyataan *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Sedangkan menurut mayoritas ulama (*jumhur*), rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari ‘*akid* (penjual dan pembeli), *ma’qud ‘alaih* (harga dan objek) dan *shighat*.

D. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat banyak sekali syarat yang kita temukan. Terkadang penjual dan pembeli atau salah satunya membutuhkan satu syarat bahkan lebih dalam satu transaksi. Oleh karena itu syarat jual beli ini sangat penting untuk diketahui agar bisa mengetahui syarat-syarat apa saja yang wajib agar transaksi tersebut sah dan agar bisa mengetahui syarat-syarat apa saja yang dapat membatalkan kegiatan jual beli.

Para ahli fikih mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Menurut mereka, sebuah syarat dalam jual beli tidak dianggap berlaku, jika tidak

⁵A. Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 185

disebutkan dalam inti akadnya. Dengan demikian tidak dianggap sah sebuah syarat yang dibuat sebelum akad atau setelah akad dibuat⁶.

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, syarat jual beli ada 4 yaitu : syarat terjadinya transaksi, syarat sahnya jual beli, syarat berlakunya jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. tujuan dari syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara penjual dan pembeli, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. sehingga antara pihakpenjual danpembeli bisa saling meridhai atas barang yang dibeli dan barang yang dijual⁷. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفترقن إثنان إلا عن تراض (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي وصححه الألباني)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. Bersabda: janganlah dua orang yang melakukan transaksi jual beli berpisah sebelum mereka saling meridhai(Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At Tirmidzy, Al-Baihaqy, dan dishahihkan oleh Al Albany)”⁸.

E. Jual Beli Yang Dilarang Oleh Agama Islam

Islam membolehkan semua jenis jual beli yang bisa mendatangkan manfaat dari barang yang dijual. Sebaliknya mengharamkan sebagian jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan dan *gharar* atau *kemudharatan* kepada pelaku pasar atau menimbulkan sakit hati dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan kebencian, permusuhan, dan pertentangan. Berikut adalah jual beli yang dilarang oleh islam:

⁶Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 373

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 34

⁸Muhammad Nashirudin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud jilid 2*, terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 585

1. Jual beli *'inah* yaitu menjual suatu benda dengan harga lebih yang dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berhutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutupi hutangnya⁹.
2. Jual beli *fudhuli* yaitu jual beli barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik barang.
3. Jual beli *mulâmasah* yaitu jual beli yang sepenuhnya ditentukan oleh penjual kepada pembeli¹⁰, contoh “barang mana saja yang dipegang oleh pembeli, maka barang tersebut harus dibeli oleh pembeli.” Jual beli seperti ini tidak sah karena terdapat sikap *Jahâlah* (ketidakjelasan) dan *gharar* (kecurangan).
4. Jual beli buah-buahan yang belum masak (*Bai' tsimar qobl 'an yabdû shalâhihâ*) adalah jual beli yang dilarang karena merugikan salah satu pihak dikemudian hari yang diakibatkan oleh ketidakpastian jumlah buah yang didapatkan, harga jual pasar dan kondisi objek akad tersebut.
5. Jual beli tahunan (*Bai' sinîn*) artinya membeli (hasil) pohon selama beberapa tahun¹¹. Misalnya seorang petani menjual pohon rambutan kepada pedagang rambutan dengan akad setahun. Hal ini dilarang karena kemungkinan harga pasar buah rambutan yang tidak menentu sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pedagang rambutan juga tidak menentu, dan buah yang didupakannya masih belum diketahui oleh penjual dan pembeli. Di sisi lain bisa membuat salah satu pihak rugi.
6. *Bai Madhamin Malaqih* dan *Habalul Habalah*. Ketiga Jual beli ini mengandung unsur *gharar* menurut fuqaha fiqh. *Madhamin* adalah jual beli bibit (mani) binatang dan *malaqih* adalah jual beli pembuahan binatang pejantan dengan betina. Sedangkan *habalul habalah* adalah menjual binatang

⁹Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthala, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 34

¹⁰Abu Abdillah Adil Bin Sa'ad, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Sunnah, 2011), h. 506

¹¹Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.97

yang masih di dalam kandungan yang dikemudian hari tidak dapat dipastikan hidup atau mati, jenis kelamin laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya.¹².

7. Jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahterimakan (*Bai'-Al Hâshoh*) merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan karena barang yang akan dijual belum diketahui keberadaannya¹³, Misalnya jual beli ikan yang masih di laut atau jual beli burung yang masih ada di hutan. Jual beli ini dilarang karena mengandung unsur *Jahâlah* (ketidakjelasan) dan *gharar* (kecurangan).
8. *Bai' Najâsyi* adalah pembeli palsu; berpura-pura membeli akan tetapi bukan seorang pembeli. Pembeli palsu bertujuan memancing orang lain untuk membeli barang tersebut. Perbuatan ini dilarang selain karena menyakitkan hati pembeli akan tetapi juga mengandung unsur *gharar*.¹⁴.
9. *Bai' Al-Tasriyah* adalah jual beli yang mengandung unsur menipu kepada pihak pembeli dengan menahan salah satu faktor barang agar kelihatan bagus atau baik¹⁵. Misalnya, seorang penjual sapi menggelonggongsapinya selama sehari agar kondisi dagingsapi tersebut terlihat gemuk, besar dan berat.
10. *Bai' talaqqi jalab* adalah jual beli dengan mencegat penjual di tengah jalan sebelum sampai di pasar. Jual beli ini dilarang karena ada unsur penipuan dari pihak pembeli dengan membeli barang dengan harga murah sementara penjual belum tahu harga pasaran¹⁶.
11. *Bai' Khilâbah* adalah jual beli yang mengandung tipuan seperti menjual barang yang secara fisik bagus tetapi kualitasnya jelek. Contohnya menjual

¹²IBID, h. 97-98

¹³IBID, h. 97

¹⁴Ahmad Abu Al-Majdi, *Bidayatu Al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 332

¹⁵Maudhatul Muhibbin, "Jual Beli Yang Dilarang Oleh Agama", <http://maudhatulmuhibbin.blogspot.com> diakses pada tanggal 18-04-2013

¹⁶Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 100

motor secara fisiknya masih bagus, tapi mesinnya telah diganti dengan mesin yang jelek.

F. Objek Jual Beli Yang Dilarang Oleh Agama

Hampir setiap barang atau objek yang boleh diperjual belikan itu boleh dijual, akan tetapi ada barang atau objek jual beli yang tidak boleh dijual oleh penjual dan tidak boleh dibeli oleh pembeli. Karena objek tersebut telah dilarang secara mutlak dalam agama Islam atau dapat membahayakan orang lain atau merugikan orang lain. Berikut ini adalah objek atau barang yang dilarang untuk diperjual belikan.

1. Mayat atau bangkai, darah, babi (daging babi). Hal ini telah dilarang dalam Al-

Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Adapun haditsnya terdapat dalam *musnat* Ibnu Abi Syaibah yang berbunyi

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، أَنَّ بَشَرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ ، وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ،
عَنْ بَرَكَةَ ، قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِ ، خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمَّ اتَّفَقَا ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ ، قَالَ : فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَصَحَّحَكَ

، فَقَالَ " : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعَوْهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ (رواه أحمد و أبو داود)

Artinya:

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: aku melihat Rasulullah SAW mengangkat pandangannya ke langit lalu tersenyum dan berkata, semoga Allah melaknati orang-orang yahudi (diucapkan sebanyak tiga kali), (karena) Allah mengharamkan atas mereka lemak-lemak itu (lemak bangkai), tetapi mereka (tetap) menjualnya dan memakan hasil penjualannya. sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya (HR. Ahmad dan Abu Dawud)”¹⁷.

2. Obat-obatan terlarang. Obat-obatan ini dilarang dijual atau dikonsumsi oleh agama dikarenakan obat ini bisa membahayakan nyawa dari pengguna, dan bisa menghilangkan akal sehat atau mabuk sehingga bisa membahayakan orang lain yang tidak menggunakan obat tersebut.
3. Barang-barang yang najis.

Orang atau manusia. seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan atau keperluan sehari-hari, kegiatan jual beli juga mengalami perubahan drastis khususnya dari segi objek atau barang yang dijual belikan. Bahkan pada zaman ini manusia bisa dijual kepada orang lain dengan harga yang berbeda tergantung dari kualitas orang tersebut kegiatan jual beli ini lebih dikenal dengan nama *traviking*.

G. Definisi Hewan

Kata "hewan" menurut bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu "*animalis*", yang berarti "memiliki napas". Dalam penggunaan nonformal sehari-hari, kata tersebut biasanya mengacu pada hewan bukan manusia. Kadang-kadang, kerabat

¹⁷Muhammad Nashirudin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud jilid 2*, terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 585

dekat manusia seperti mamalia dan vertebrata lainnya ditujukan dalam penggunaan nonformal. Definisi biologis dari kata tersebut mengacu pada semua anggota *kingdom Animalia*, meliputi makhluk yang beragam seperti spons, ubur-ubur, serangga dan manusia. Sedangkan menurut istilah hewan adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan *animalia* atau *metazoa* yang merupakan salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan margasatwa (satwa)¹⁸.

H. Macam – Macam Hewan

Hewan dapat dibedakan berdasarkan tempat mereka berada atau tinggal yang lebih kita kenal dengan nama habitat. Berdasarkan jenisnya peneliti menyimpulkan hewan dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu hewan peliharaan, hewan liar, dan hewan ternak

Hewan peliharaan adalah hewan yang bisa hidup dilingkungan manusia, tinggal bersama dengan manusia dan tidak memiliki kelompok, pada umumnya hewan peliharaan itu sebagai hewan yang bisa menghibur majikannya pada kondisi tertentu. Hewan liar atau hewan buas adalah hewan yang hidupnya di suatu tempat yang tidak terdapat manusianya, tidak bisa tinggal bersama manusia dan memiliki kelompok untuk saling melindungi dirinya. Sedangkan hewan ternak adalah hewan yang dipelihara oleh manusia untuk dijadikan sebagai mata pencaharian sehari-harinya.

I. Analisis

Pemerintah telah membuat undang-undang untuk mengatur warga negaranya, karena Setiap undang-undang yang ada di Indonesia diciptakan atau dibuat sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat untuk ketentraman masyarakat Indonesia, begitu juga undang-undang perlindungan hewan No.5 tahun 1990

¹⁸Wikipedia, "Pengertian Hewan", <http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan>, di akses pada tanggal 23-01-2013

diciptakan atau dibuat untuk melindungi kelestarian hewan, hal ini dikarenakan hewan merupakan makhluk ciptaan tuhan yang Maha Esa dan hewan juga merupakan bagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestarian dari hewan-hewan tersebut perlu dijaga untuk menyeimbangkan ekosistem di suatu negara bahkan di dunia. Apabila kelestarian hewan ini tidak dijaga akan menyebabkan ketidak seimbangan atau tidak stabilnya ekosistem yang dampaknya dapat merugikan manusia dan alam sekitarnya. Begitu juga berlaku dalam hukum Islam yang telah diatur sedemikian rupa untuk kebaikan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat.

Terdapat perbedaan perspektif atau sudut pandang antara undang-undang perlindungan hewan No. 05 Tahun 1990 dan ulama fikih empat mazhab terhadap hewan-hewan apa saja yang boleh untuk diperjual belikan dan hewan apa saja yang dilarang untuk diperjual belikan. Sebagaimana dalam undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 kategori hewan yang tidak boleh untuk diperjual belikan adalah hewan langka, dan hewan yang poulasinya mengalami penurunan drastis dari tahun ke tahun, baik itu hewan yang halal untuk diperjual belikan ataupun hewan yang haram untuk diperjual belikan oleh Islam dan boleh memperjual belikan hewan-hewan selain hewan yang langka, sedangkan dalam fikih empat mazhab sepakat hewan yang dilarang untuk diperjual belikan adalah babi dan anjing dan tidak melarang untuk memperjual belikan hewan yang boleh dikonsumsi baik itu hewan langka ataupun hewan yang tidak langka. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah tentang keharaman menjual anjing sebagai berikut

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي
مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ
الْبَغِيِّ، وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ (رواه البخاري)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yuusuf : Telah mengkhabarkan kepada kami Maalik, dari Ibnu Syihaab, dari Abu Bakr bin ‘Abdirrahmaan, dari Ibnu Mas’uud Al-Anshaariy *radliyallaahu ‘anhu* : Bahwasannya Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* melarang uang hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan bayaran dukun (Riwayat Al-Bukhari)”¹⁹.

Perbedaan pendapat tidak hanya terjadi pada pemerintah dengan undang-undang perlindungan hewan akan tetapi di kalangan ulama fikih masih memiliki perbedaan tentang hewan apa saja yang boleh dikonsumsi dan hewan apa saja yang tidak boleh diperjual belikan berdasarkan habitat hewan itu tinggal.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa tidak semua kategori hewan yang haram dikonsumsi menurut ulama fikih empat mazhab haram juga untuk diperjual belikan. Akan tetapi ada beberapa hewan yang haram dikonsumsi tapi boleh diperjual belikan tergantung dari fungsi yang akan digunakan oleh pembeli hewan terhadap hewan tersebut. Sebagai contoh keledai jinak, Seluruh ulama mazhab sepakat haram mengkonsumsi keledai jinak dan boleh memperjual belikannya sebagai hewan pengangkut barang dan lain-lain.

Walaupun undang-undang perlindungan hewan telah dibuat sejak tahun 1990, banyak warga negara Indonesia melanggar peraturan-peraturan dari undang-undang perlindungan hewan ini, meskipun telah diberikan sanksi yang berat bagi yang melanggar. Hal ini terjadi karena kurangnya kepekaan, ketegasan dan sosialisasi dari pemerintah dalam menjalankan undang-undang perlindungan hewan ini. Sehingga sebagian masyarakat tidak takut, dan tidak mengetahui tentang undang-

¹⁹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. KMCP, Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 658

undang perlindungan hewan ini. Apabila pemerintah lebih tegas kepada masyarakatnya yang melakukan pelanggaran tentang jual-beli hewan langka ini maka kelestarian hewan, cagar alam, dan sumberdaya alam di Indonesia ini akan terjaga dan lestari, sehingga kelestarian ini bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi selanjutnya.

Agar terciptanya kelestarian alam di bumi ini khususnya di Indonesia, maka kesadaran warga negara atau masyarakat itu sendirilah yang harus menciptakan kelestarian itu dan sadar akan kelestarian alam itu penting bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di dunia. Karena sumber daya alam sendiri tidak bisa berkembang tanpa adanya bantuan dari manusia atau masyarakat itu sendiri. Apabila warga negara kita khususnya Indonesia ini sadar akan pentingnya kelestarian alam ini, maka segala sesuatu yang buruk atau bencana tidak akan sering muncul dan juga dapat meningkatkan turis yang akan berkunjung di negara tercinta kita ini yaitu Indonesia.

J. Kesimpulan

1. Dalam undang-undang perlindungan hewan No. 5 tahun 1990 kategori hewan yang tidak boleh untuk diperjual belikan adalah hewan yang langka, hewan yang terancam punah, dan hewan yang jumlah populasinya yang menurun drastis dari tahun ketahun, baik hewan darat, laut, maupun udara. Sedangkan dalam fikih empat mazhab sepakat kategori hewan yang tidak boleh diperjual belikan adalah Babi karena babi telah diharamkan secara mutlak oleh *al-Quran* dan *al-Hadîts*, hal ini dikarenakan mengkonsumsi babi akan memberikan kerusakan bagi tubuh manusia. Dalam hukum syariah tidak semua kategori hewan yang haram dikonsumsi tidak bisa untuk diperjual belikan, akan tetapi ada beberapa hewan yang haram dikonsumsi, tapi boleh untuk diperjual belikan seperti keledai jinak. Keledai jinak merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi akan tetapi keledai jinak bisa diperjual belikan sebagai alat pengangkut barang dan transportasi.

2. Undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 tidak melarang warganya untuk memperjual belikan hewan selama hewan tersebut tidak termasuk dalam kategori hewan yang dilindungi. Sedangkan dalam Islam memperbolehkan menjual hewan selama hewan tersebut tidak termasuk kategori hewan yang haram dikonsumsi umat Islam walaupun hewan tersebut termasuk hewan yang dilindungi pemerintah. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih empat mazhab telah sepakat tidak boleh memperjual-belian dan mengkonsumsi hewan yang telah dilarang atau diharamkan secara mutlak oleh *al-Qu'an* dan *al-Hadîts*. Akan tetapi dari ke empat mazhab besar tersebut ada yang memiliki pendapat yang sama dan ada pula yang berbeda tentang beberapa hewan yang boleh untuk dikonsumsi dan diperjual belikan selain dari hewan yang telah mutlak dilarang oleh *al-Qu'an* dan *al-Hadîts*. Ulama fikih empat mazhab memperbolehkan jual-beli dan mengkonsumsi hewan yang halal bagi umat Islam, walaupun hewan tersebut halal dikonsumsi tapi dilarang oleh undang-undang perlindungan hewan contoh ikan pari, seluruh ulama sepakat atas kehalalan hewan laut akan tetapi undang-undang perlindungan hewan melarang untuk memperjual belikan hewan ini karena termasuk hewan langka. Meskipun dalam hukum Islam dan ulama mazhab memperbolehkan untuk mengkonsumsi hewan yang halal sekalipun hewan tersebut hewan yang dilindungi atau hewan yang jumlah populasinya mengalami penurunan drastis dari tahun ke tahun, akan tetapi kita sebagai umat muslim harus taat kepada pemerintah dan menaati seluruh undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah demi kebaikan umat Islam sendiri dan kelestarian alam Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abu Al-Majdi, Ahmad, 2007. *Bidayatu Al-Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Adil, bin Sa'ad, Abu Abdillah, 2011. *Halal Haram Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Sunnah.
- Al-Albani, Nashiruddin Muhammad, 2007. *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. KMCP, Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Albani, Nashiruddin Muhammad, 2007. *Shahih Sunan Abu Daud jilid 2*, terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Albani, Nashiruddin Muhammad, 2008. *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 3*, terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 2007. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. terj. Badru Salam. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Al-Fauzan, Saleh, 2006. *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Muthala, Muhammad bin Ibrahim, 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Al-Zuhayli, Wahbah, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhujilid 5*. Jakarta: Darul Fikir.
- Dzauli, A, 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ghanim, As-Sadlan bin Shalih dan Muhammad Shalih Al-Munajji, 2007. *Intisari Fiqih Islam*. Surabaya: Pustaka La Bima Amanta.
- Muhammad, Azzam Abdul Aziz, 2010. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah.
- Syafei, Rachmat, 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.